



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA SERETARIAT DPRD

Jalan Simpursiang No. 26 Masamba Telp. (0473) 21130 – Fax (0473) 21513

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 188.4 / 10.a / Set-DPRD / I / 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M. Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indicator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indicator kinerja utama SKPD Sekretariat DPRD kabupaten luwu utara.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 7 Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 10 Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4817);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Peyusuaan, Dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
14. Peraturan daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
16. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
17. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2018 (Berita daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 Nomor 92);

.MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Sebagaimana di maksud didalam ke SATU ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Utara sebagai Pedoman :
1. Penyusunan Rencana Kinerja tahunan/ rencana kerja,
 2. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja,
 3. Penyusunan laporan inerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 15 Januari 2018

An. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DPRD,

MUHTAR JAYA, SE. M.Si

Tembusan: Disampikan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara;
3. Kepala Bappeda Kab.Luwu Utara;
4. Arsip;